



**PUTUSAN**

**Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Mei 2023, di bawah Register Perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Perkawinan**

Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan.

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara di Jalan Mutiara Palem A17 No. 17, Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2009 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- , tanggal 30 September 2009.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama :

- 1) Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Mei 2010.
- 2) Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Nopember 2012.

- 3) Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 9 Desember 2015.

## I. Alasan Gugatan Cerai

**II.1** Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada persamaan prinsip kembali didalam membina rumah tangga.

- (1) Bahwa ternyata di tengah perjalanan kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dapat didamaikan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Pasal 1 dikutip sebagai berikut:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

- (2) Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan awal bulan Juni 2021, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai diliputi kabut kegelapan, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada persamaan prinsip kembali di dalam membina rumah tangga, bahkan hal-hal yang kecilpun dapat memicu pertengkaran yang hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- (3) Bahwa pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT yang hebat tersebut sampai juga ketelinga keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang kemudian mencoba mendamaikan kembali hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Namun usaha dari keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak berhasil, malahan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memburuk, sehingga

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT  
bagaikan dineraka.

- (4) Bahwa didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai saling tidak menghargai satu sama lainnya sehingga membuat kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT jadi semakin tidak harmonis.

**II.2** Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan didasarkan kepada fakta yang sebenarnya maka dengan ini PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT, hal mana Gugatan Cerai tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam :

- (a) Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa :

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".*

- (b) Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

**II.3** Bahwa kesepakatan untuk bercerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tertuang pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Surat Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 yang dikutip sebagai berikut :

**"PASAL 1**

**STATUS HUBUNGAN PERKAWINAN PARA PIHAK**

1. Dengan ini Para Pihak sepakat dan memutuskan untuk tidak lagi terikat dalam suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak terdapat harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



2. Para pihak sepakat untuk segera melaksanakan segala Tindakan hukum yang diperlukan menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dimana Ketika Tindakan hukum telah dilakukan, Para Pihak sepakat untuk melakukan segala upaya terbaiknya untuk mendukung proses tersebut serta tidak akan menghambat segala bentuk Tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak guna mempercepat proses putusnya hubungan perkawinan di antara Para Pihak”.

**II. TENTANG PENCATATAN PERCERAIAN**

III.1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan sebagai berikut:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan peradilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

III.2. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengeluarkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu.

**III. TENTANG PERWALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ANAK:**

**IV.1.** Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan memberikan hak perwalian dan hak untuk mengasuh anak bernama :

1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Mei 2010.
2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Nopember 2012.



3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 9 Desember 2015.

Diberikan kepada Penggugat (ayahnya).

- IV.2.** Bahwa kesepakatan Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat (Ayahnya) sudah tertuang pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dalam Surat Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 yang dikutip sebagai berikut:

*"Pasal 2*

**PENGUASAAN ANAK (HAK ASUH ANAK)**

1. *Par Pihak dengan ini menyatakan bahwa benar semasa perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :*
  - (1) *ANAK, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), jenis kelamin Laki-Laki;*
  - (2) *ANAK, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) bulan September tahun 2012 (dua ribu dua belas), jenis kelamin Perempuan.*
  - (3) *ANAK, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Mei tahun 2015 (dua ribu lima belas), jenis kelamin Laki-Laki.*  
*( untuk selanjutnya ANAK, ANAK, ANAK disebut sebagai " ANAK").*
2. *Bahwa Pihak Pertama adalah selaku ayah kandung dan Pihak Kedua adalah selaku Ibu Kandung dari anak yang lahir semasa perkawinan Para Pihak.*
3. *Para Pihak sepakat bahwa Penguasaan dan/atau hak asuh atas anak di bawah umur berada di Pihak Pertama, akan tetapi tetap memperbolehkan secara bebas Pihak Kedua untuk bertemu dengan ketentuan atas izin dari Pihak Pertama. Dengan catatan : Ketika masing-masing Anak telah berusia 12 (dua belas) tahun, maka anak akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan tinggal bersama dengan Pihak Pertama atau Pihak Kedua".*





IV. KEWAJIBAN DARI PENGUGAT UNTUK MEMBERIKAN BIAYA PENDIDIKAN DAN NAFAKAH HIDUP KEPADA 3 (KETIGA) ANAK DARI PERKAWINAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT.

V.1 Bahwa kewajiban dari Penggugat untuk memberikan Biaya Pendidikan dan Nafkah Hidup kepada 3 (ketiga) anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tertuang Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023 yang dikutip sebagai berikut:

*"Pasal 2*

*PENGUASAAN ANAK (HAK ASUH ANAK)*

*.....*

*4. Pihak Pertama akan menanggung biaya-biaya terhadap Anak yang meliputi :*

- a. Biaya uang sekolah untuk masing-masing anak akan dibayarkan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada institusi Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan jumlah biaya yang tertera pada bukti resmi yang ditagihkan oleh institusi tersebut.*
- b. Biaya uang kursus/Pendidikan lainnya (ekstrakurikuler/olahraga) untuk masing-masing Anak akan dibayarkan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada institusi yang bersangkutan sesuai dengan jumlah biaya yang tertera pada bukti resmi yang ditagihkan oleh institusi tersebut.*
- c. Biaya Pengasuh masing-masing anak akan dibayarkan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan jumlah biaya yang disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.*
- d. Biaya Lainnya yang menjadi kebutuhan Anak yang tidak disebutkan dalam perjanjian ini (bila ada ) akan dibicarakan secara kekeluargaan dan disepakati oleh Para Pihak di kemudian hari".*

MAKA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS PENGUGAT MOHON KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA AGAR BERKENAN MEBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat ) untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara di Jalan Mutiara Palem A17 No. 17, Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2009 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 30 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dan dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama :
  1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Mei 2010.
  2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Nopember 2012.
  3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 9 Desember 2015.Berada dibawah perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (Penggugat) selaku Ayah kandungnya sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar berupa Biaya Hidup, Biaya Pendidikan serta biaya-biaya lainnya yang tersebut uraiannya sebagaimana isi Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023
6. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar biaya perkara.  
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Mei 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 5 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Juni 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 26 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
3. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Juli 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 10 Juli 2023, jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan telah diterima surat dari Tergugat tanggal 10 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan datang kepersidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. ---, atas nama Penggugat, tanggal 2 Desember 2015 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. ---, atas nama Tergugat, tanggal 2 Desember 2015 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, atas nama Penggugat Indradjaja dengan Tergugat, tanggal 30 September 2009 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172011811150015, atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 4 Desember 2015 (diberi tanda P-4);

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , atas nama Anak, tanggal 14 Mei 2010 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , atas nama Anak, tanggal 13 November 2012 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , atas nama Anak, tanggal 9 Desember 2015 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Perjanjian Pasca Perceraian, atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Mei 2023 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi bea meterai cukup, dan setelah aslinya dicocokkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: Saksi dan Saksi , yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 27 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010;
  2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012;
  3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkatan;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan awal bulan Juni 2021, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diliputi kabut kegelapan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persamaan prinsip kembali di dalam membina rumah tangga, bahkan hal-hal yang kecilpun dapat memicu pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI .

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 27 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010;
  2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012;
  3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkatan;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan awal bulan Juni 2021, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diliputi kabut kegelapan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persamaan prinsip kembali di dalam membina rumah tangga, bahkan hal-hal yang kecilpun dapat memicu pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mengatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Mei 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 5 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Juni 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 26 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
3. Relas Panggilan Sidang Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Juli 2023, untuk sidang hari: Senin, tanggal 10 Juli 2023, jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ke tiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ke tiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga ke tiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya, terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3, yaitu: Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- , tanggal 30 September 2009, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3 serta keterangan saksi Saksi dan Saksi , Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk mengadakan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beserta alasannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila antara suami-isteri saling percaya, ada kebersamaan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali puncaknya terjadi sekitar bulan awal bulan Juni 2021, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diliputi kabut kegelapan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persamaan prinsip kembali di dalam membina rumah tangga, bahkan hal-hal yang kecilpun dapat memicu pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-petitim gugatannya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa gugatan dikabulkan seluruhnya atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum No. 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 2 gugatan, memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat ) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara di Jalan Mutiara Palem A17 No. 17, Jakarta Barat pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2009 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 30 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasannya sebagaimana diuraikan di atas, dan telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum No. 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 3 gugatan, memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dan dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum No. 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 4 gugatan, memohon agar menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat (Penggugat ) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama :

1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- yang

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Mei 2010.

2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Nopember 2012.
3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 9 Desember 2015.

Berada dibawah perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (Penggugat) selaku Ayah kandungnya sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, dan Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015 dimana saat ini masih dibawah umur yang sudah barang tentu membutuhkan perhatian, perawatan dan kasih sayang dari orangtuanya, dan oleh karena itu diperlukan seseorang sebagai orangtua yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua berhak untuk mengasuh dan mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-8 berupa Perjanjian Pasca Perceraian, tanggal 9 Mei 2023, terbukti bahwa pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Para Pihak sepakat bahwa Penguasaan dan/atau hak asuh atas anak di bawah umur berada di Pihak Pertama (Penggugat), akan tetapi tetap memperbolehkan secara bebas Pihak Kedua (Tergugat) untuk bertemu dengan ketentuan atas izin dari Pihak Pertama (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasannya sebagaimana diuraikan di atas, dan telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum No. 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 5 gugatan, memohon agar menghukum Penggugat untuk membayar berupa Biaya Hidup, Biaya

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan serta biaya-biaya lainnya yang tersebut uraiannya sebagaimana isi Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Pasca Perceraian tanggal 9 (sembilan) Mei 2023'

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut adalah menjadi kewajiban bagi orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sesuai fakta hukum dipersidangan, Majelis memandang Tergugat berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-8 berupa Perjanjian Pasca Perceraian, tanggal 9 Mei 2023, terbukti bahwa Pihak Pertama (Penggugat) akan menanggung biaya-biaya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat ) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara di Jalan Mutiara Palem A17 No. 17, Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2009 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 30 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dan dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
5. Menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat (Penggugat ) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama :
  1. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Mei 2010.
  2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 6 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Nopember 2012.
  3. Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 9 Desember 2015.Berada dibawah perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (Penggugat ) selaku Ayah kandungnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar berupa Biaya Hidup, Biaya Pendidikan serta biaya-biaya lainnya anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 602.000,- (enam ratus dua ribu Rupiah);

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami: Edi Junaedi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., dan Yamto Susena, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 14 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Umi Parmini S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Erry Iriawan, S.H

Edi Junaedi, S.H, M.H.

**PANITERA PENGANTI,**

Yamto Susena, S.H, M.H.

Umi Parmini, S.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 12.000,00
4. Panggilan	Rp457.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 602.000,- (enam ratus dua ribu Rupiah)

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr